

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM
KELUARGA MENURUT TAFSIR JAWA**
(Studi Komparatif antara Tafsir *Al-Ibrīz* dengan Tafsir *Al-Iklīl*)



Oleh:

MAHIN MUQODDAM ASSARWANI

NIM. 19200010130

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat untuk meraih Gelar Master of Art (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Relasi antara laki-laki dan perempuan seringkali tidak berjalan dengan seimbang. Pada masa lalu penempatan posisi laki-laki dan perempuan dibedakan dari hak-hak maupun kewajibannya, seperti dalam kehidupan berumah tangga, seperti peran laki-laki dalam mencari nafkah dan peran perempuan dalam segala aspek rumah tangganya. Begitu juga bagi masyarakat Muslim Jawa, yang sampai saat ini masih kental dengan nuansa budaya patriarkhinya. Namun al-Qur'an senantiasa dituntut untuk bisa menjawab setiap problematika yang ada di masyarakat. Maka Bisri dan Miṣbāḥ dianggap sebagai mufassir yang tepat dalam permasalahan ini. Sebab keduanya adalah mufassir yang berasal dari suku Jawa asli yang sampai saat ini kitab tafsirnya masih dikaji di beberapa masyarakat pedesaan. Kedua tokoh tersebut masyhur di kalangan masyarakat Jawa karena intelektualitas keagamaan yang mereka miliki. Kajian ini dibatasi hanya pada surat al-Nisā', dengan pertimbangan bahwa dalam surat tersebut banyak membicarakan tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, khususnya rumah tangga. Maka fokus kajian ini terbagi menjadi empat tema pokok: *Pertama*: Mahar atau Maskawin, *Kedua*, Nafkah, *Ketiga*, Poligami, *Keempat*, Waris.

Indikator perbandingan yang digunakan pada kajian ini meliputi tiga aspek, satu: Hasil penafsiran, kedua, Historisitas Mufassir, Ketiga Metode Penafsiran. Penelitian ini mencoba menjawab rumusan masalah: 1. Bagaimana Penafsiran Bisri dan Miṣbāḥ tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada surat al-Nisā'?, 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut dan apa yang melatarbelakanginya?, 3. Mengapa terdapat persamaan dan perbedaan pada penafsiran keduanya, dan apa yang melatar belakanginya?. Untuk menjawabnya, peneliti menggunakan teori *Hermeneutika Historically Effected Consiousness*, dikombinasikan dengan teori *Struktural-Fungsional*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Deskriptif-Analitis-Komparatif*, dengan pendekatan *hermeneutis*.

Hasil dalam penelitian ini di antaranya: Penafsiran Bisri dan Miṣbāḥ tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga lebih banyak memiliki kesamaan dari pada perbedaannya. Dalam hal mahar keduanya sepakat bahwa itu merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki, kemudian dalam hal nafkah keduanya juga sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban bagi suami dan menjadi hak bagi istri, kemudian pada permasalahan Poligami keduanya membolehkan dengan syarat berlaku adil, dan dalam persoalan waris keduanya menyetujui formula pembagian 2:1. Hasil penafsiran keduanya dalam empat hal tersebut cenderung sama, tetapi dalam merasionalkan alasan-alasan dibelakangnya, Miṣbāḥ lebih eksploratif dan cenderung frontal. Dari hasil penelitian ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa keduanya masuk kategori Penafsir *Strukturalis*.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahin Muqoddam Assarwani, S.Ag**

NIM : 19200010130

Jenjang : Magister

Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Mahin Muqoddam Assarwani, S.Ag
NIM. 19200010130

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mahin Muqoddam Assarwani, S.Ag**

NIM : 19200010130

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini seccara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap menerima ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mahin Muqoddam Assarwani, S.Ag
NIM. 19200010130



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-448/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT
TAFSIR JAWA
(Studi Komparatif antara Tafsir Al-Ibriz dengan Tafsir Al-Iklil)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHIN MUQODDAM ASSARWANI, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010130
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 6123b89923c8a



Penguji II

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61247221e266f



Penguji III

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61239f3ac48eb



Yogyakarta, 10 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61247221dd7bf

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA
MENURUT TAFSIR JAWA
(Studi Komparatif antara Tafsir *Al-Ibriz* dengan Tafsir *Al-Iktil*)**

Yang ditulis oleh :

Nama : **Mahin Muqoddam Assarwani, S.Ag**
NIM : 19200010130
Fakultas : Pascasarjana
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Agustus 2021
Pembimbing



Prof. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.
NIP.197212041997031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
اِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
اُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alifجَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' matiتَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' matiكَرِيم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu matiفُرُوض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Segala Puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT TAFSIR JAWA (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR *AL-IBRĪZ* DENGAN TAFSIR *AL-IKLĪL*)**”. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Master of Art (M.A) di Pascasarjana Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa banyak bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak baik bersifat langsung maupun tidak langsung, moral dan spiritual. Sehubungan dengan adanya hal tersebut sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ;

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana, beserta Wakil dan staf-stafnya.
3. Dr. Nina Mariani Noor. M.A., selaku Ketua Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui **LPDP** selaku pemberi beasiswa kepada Penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga banyaknya.
6. Seluruh Dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kedua Orang tuaku Ibunda Hj Umi Khoiriyah, S.Pd. dan Ayahanda KH. M Wasroh Abdul Wahid, S.Pd.I. yang terhebat terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
8. Istriku Tercinta Endah Istiana, Amd. Kep.Gi yang telah bersabar menemaniku dan selalu men-support dengan tanpa lelah, kaulah Taqdir terhebatku....
9. Anak-Anakku, Shoviya Sahla & Muhammad Ahnaf Samahi, Kalianlah semangat dan kekuatanku..
10. Saudara-saudara saya, Mas Munib An-Nihrir, S.Pd.I, M.Pd. (Mas Nib), Mas Mudrik Al-Maghribi, S.Ps.I. M.Pd. (Mas Dik), Adinda Ayun Afroh (Ayun), Adinda Ayin Na'imah, S.Ag (Ayin), Adinda Desi Umi Farhati (Desi). Adinda Laila Faridha, SH, MH (Ela), Adinda Nur Farikhah, (Ika), Adinda Muhammad Yusroni (Iyus). semoga selalu dalam Limpahan Keberkahan Allah SWT..

11. Kepada Kiai-Kiaiku, Guru-guruku, Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Dr. KH Hilmy Muhammad, MA. KH Afif Muhammad, MA. KH Zaky Muhammad, Lc. KH Nilzam Yahya, M.Ag. yang telah membimbing penulis, memberikan nasehat, bimbingan dan ilmu yang tidak bisa didapatkan di dunia Perkuliahan, dan menganggap saya seorang murid seperti anak sendiri, semoga Allah SWT melimpahkan umur panjang dan keberkahan kepada kiai-kiai saya..

12. Teman-teman Kelas Hermeneutika Al-Qur'an angkatan 2019, Bang Husein, Syaikh Arif Al-Anang, Lukman Imam Besar di Masjid Kecil, Bunyai Fatia Ienas Tsuroyya, Tuan Guru Turmudzi, Iftah Digariski, Arif Kurniawan, Faizin pak Gede, Afnan. kalian luar biasa...

Akhirnya, penulis sadar semua pemikiran yang dituangkan dalam penulisan Skripsi ini masih Banyak terdapat berbagai kekurangan, kejanggalan dan bahkan kesalahan yang harus disempurnakan pada kajian-kajian berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta , 05 Agustus 2021



Mahin Muqoddam Assarwani

NIM: 19200010130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. SETTING SOSIO-HISTORIS KH. BISRI MUŞTAFĀ DAN KH	
MIŞBĀH MUŞTAFĀ BESERTA KITAB TAFSIRNYA	
A. KH. Bisri Muştafā.....	21
B. Kitab Tafsir <i>Al-Ibrīz</i>	34
1. Sejarah Penulisan	34
2. Metode Penafsiran.....	36
C. KH. Mişbāh Muştafā	40
D. Kitab Tafsir <i>Al-Iklīl</i>	50
1. Sejarah Penulisan	50
2. Metode dan Sistematika Penulisan	52

BAB III. PENAFSIRAN KH. BISRI DAN KH. MIŞBĀH TENTANG RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DALAM SURAT AL-NISĀ’56

- A. Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam kehidupan rumah tangga58
- B. Ayat-ayat tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga61
- C. Klasifikasi Ayat-ayat tentang hak-hak perempuan dalam keluarga67
- D. Deskripsi Surat Al-Nisā’80
- E. Penafsiran KH. Bisri Musthofa tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam keluarga84
 - 1. Maskawin/Mahar84
 - 2. Nafkah88
 - 3. Keadilan dalam Poligami89
 - 4. Waris93
- F. Penafsiran KH. Mişbāh Muşţafā tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam keluarga97
 - 1. Maskawin/Mahar97
 - 2. Nafkah98
 - 3. Keadilan dalam Poligami101
 - 4. Waris106

BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN KH. BISRI MUŞTAFĀ DAN KH. MIŞBĀH MUŞTAFĀ TENTANG RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA108

- A. Perbandingan Hasil Penafsiran Terhadap Ayat-ayat Tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga109
 - 1. Maskawin/Mahar109
 - 2. Nafkah112
 - 3. Keadilan dalam Poligami114
 - 4. Keadilan dalam Pembagian Waris118
- B. Perbandingan Historisitas Penafsiran120
- C. Perbandingan Metode Penafsiran123

D. Analisa Penafsiran KH. Bisri & KH. Mişbāh Muşafā	126
1. Sumber & Latar Belakang Penafsiran	126
2. Kontruksi Metodologi Penafsiran	131
E. Pembacaan Hermeneutis atas Penafsiran KH. Bisri & KH. Mişbāh Muşafā.....	134
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	142
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	154



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relasi antara laki-laki dengan perempuan seringkali tidak berjalan dengan seimbang. Adanya beberapa ketimpangan tampak begitu nyata misalnya saja di Timur-Tengah, perempuan dianggap sebagai jenis kelamin kedua (*patriarkhal*)¹ dalam level masyarakatnya.² Pada masa lalu, penempatan posisi laki-laki dan perempuan dibedakan dari hak-hak maupun kewajibannya, seperti dalam kehidupan rumah tangga, yaitu laki-laki berperan mencari nafkah dan perempuan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus segala aspek yang ada di dalamnya termasuk memasak mencuci dan sebagainya. Akan tetapi permasalahan ini sudah tidak relevan, dewasa ini tidak sedikit istri yang banyak mengambil peran dalam kehidupan rumah tangga, termasuk peran-peran yang sebelumnya banyak dilakukan oleh kaum laki-laki, yaitu mencari nafkah.

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang dimaksudkan penulis disini adalah relasi antara suami dan istri, laki-laki bertindak sebagai suami dan perempuan bertindak sebagai istri, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan kata “keluarga” dalam KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) mempunyai berbagai pengertian, di antaranya: 1. Ibu

¹Kata *Patriarki* secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau “patriarkh (*patriach*)”. Mulanya patriarki digunakan untuk menyebut suatu jenis “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki” yaitu rumah tangga besar *patriarch* yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. Lihat Kamla Bahsin, *Menggugat Patriarki*, (Yogyakarta: Kalyanamitra dan Bentang, 1996), 1.

²Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001), 97

dan Bapak beserta anak-anaknya. 2. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. 3. Satuan yang sangat mendasar dalam masyarakat.³ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga adalah relasi antara suami dan istri dalam keluarga inti.

Perempuan dengan semua aspek yang meliputinya tidak pernah selesai untuk diperbincangkan. Adakalanya perbincangan tersebut menjadi lebih pelik ketika menyinggung kesetaraan dan hak-hak yang harus diperoleh oleh perempuan, baik itu dilihat dari perspektif sosial maupun keagamaan. dalam hal ini, al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang dipakai oleh umat Muslim juga turut andil dalam membahas berbagai persoalan perempuan, khususnya mengenai hak-hak yang perlu mereka dapatkan. Bahkan Allah SWT memberikan perhatian khusus kepada perempuan dengan menamai salah surat al-Qur'an dengan surat al-Nisā', yang secara leksikal diartikan para wanita.

Akan tetapi, ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan terkadang memperlihatkan pandangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap mereka, dan biasanya problem ini berakar pada ayat *al-rijāl qawwāmūna 'alā al-Nisā'* (Q.S. al-Nisā' ayat 34).⁴ Berpangkal dari hal itu menghasilkan perdebatan panjang yang terbingkai dalam sebuah wacana yang dinamai dengan kesetaraan gender. Diskursus mengenai kesetaraan gender sendiri telah banyak dikaji oleh para intelektual dari berbagai kalangan. Pangkal masalah yang menjadi persoalan tersebut adalah atribut gender yang diartikan sama dengan atribut jenis kelamin

³kbbi.web.id

⁴ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 339

biologis serta hak-hak yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan tampak lebih menguntungkan laki-laki. Karena itulah permasalahan tersebut memunculkan adanya anggapan bahwa laki-laki dalam ranah budaya masyarakat berposisi lebih superior dan perempuan dianggap sebagai sosok yang inferior, atau biasa disebut dengan bahasa ilmiah sebagai paradigma *patriarkhi*.

Perbedaan peran yang dihasilkan oleh konstruksi sosial dan kultural (gender) pada akhir-akhir ini mulai diperdebatkan dan dipertanyakan, terutama pada kalangan feminis. Pertanyaan ini muncul dikarenakan perbedaan pemahaman gender tersebut banyak melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam bentuk *marginalisasi, subordinasi, stereotip*, kekerasan dan beban kerja ganda.⁵

Pemahaman gender yang bersifat *patriarkhi* ini sudah mengakar secara sistematis sejak dahulu, sehingga hal demikian menjadi sangat berpengaruh dan melekat terhadap pola pikir dan sikap antara laki-laki dan perempuan. Kemudian konstruksi gender telah meresap secara mapan dalam beberapa lembaga seperti halnya lembaga keluarga, hukum, politik, dan ekonomi dan lain-lainnya. Selanjutnya konstruksi gender telah melegitimasi dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan dan agama dengan melalui interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang berbias gender.⁶

Permasalahan-permasalahan superior laki-laki atas perempuan tersebut diikuti oleh para *fuqahā'* dan *mufasssirīn* tradisional yang hasilnya dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh dan tafsir tradisional. Seperti yang dikemukakan oleh

⁵Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 12-13.

⁶Zakiyuddin Baidhawi, *Wacana Teologi Feminis: Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 26.

Martin Van Bruinnessen, bahwa untuk memahami kitab-kitab ulama terdahulu harus difahami secara kontekstual, dengan melihat latar belakang sosio-historis dan politiknya. Kitab kuning dengan segala muatannya bukanlah sebuah kebenaran mutlak, melainkan juga mencerminkan budaya, kebutuhan dan pendapat umum terhadap tempat dan zaman ditulisnya kitab-kitab tersebut.⁷

Penafsiran yang dihasilkan oleh mufassir berkontribusi besar dalam membentuk atau mengkonstruksi budaya *patriarkhi* dalam al-Qur'an.⁸ Hal itu sedikit banyak terpengaruh oleh kondisi sosio-kultural di mana mufassir hidup. Karena hasil penafsiran tidak hanya lahir dari metode dan pendekatan yang mufassir gunakan, akan tetapi juga terpengaruh oleh kondisi sosio-kultural serta ideologi mereka.⁹

Tetapi Pada masa sekarang sangat sedikit perbedaan pendapat dikalangan para pemikir menyangkut perlunya mendudukan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya serta tidak hanya memberi mereka peran pada ranah domestik melainkan pada ranah publik dan sosial. Akan tetapi yang diperselisihkan sekarang adalah batas-batas atau porsi yang mesti diperoleh. Ada yang sangat sempit dan ketat, tetapi ada juga yang sangat luas dan longgar.¹⁰

Menurut Quraish Shihab, bahwa ada bias terhadap perempuan dari masa lalu hingga masa kini. Dampak dari bias tersebut tidak hanya mengakibatkan peremehan terhadap perempuan karena mempersamakan mereka secara penuh dengan laki-laki menjadikan perempuan menyimpang dari kodratnya. Sebaliknya,

⁷Martin Van Bruinnessen, "Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia" (*Majalah Pesantren* edisi Januari No.6/VIII, 1986), 45.

⁸Quraish Shihab. *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 34

⁹Nuridin Zuhdi. *Pasaraya Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 3

¹⁰Quraish Shihab. *Perempuan...* 33

tidak memberikan hak-hak perempuan sebagai manusia yang memiliki kodrat dan kehormatan juga merupakan pelecehan terhadap perempuan.¹¹

Melihat konteks bangsa Indonesia, yang masih kental dengan budaya patriarkhinya adalah suku Jawa. Para feminis menganggap bahwa kultur Jawa adalah sebuah kultur yang tidak memberi kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Maka dianggap wajar jika laki-laki mendapatkan hak lebih dibandingkan perempuan.¹² Seperti hak waris antara laki-laki dan perempuan yang jumlahnya lebih banyak bagi laki-laki. Tetapi di sisi lain, muncul anggapan bahwa sudah saatnya perempuan terlepas dari pasung kekuasaan laki-laki dengan menuntut persamaan hak dalam segala aspek.

Oleh karena itu, menjadi menarik jika ditelisik bagaimana mufassir dari suku Jawa bersikap atas fenomena yang ada pada suku dan budaya mereka. Di antara karya tafsir yang berbahasa Jawa adalah kitab tafsir *al-Ibrīz* karya KH. Bisri Muṣṭafā Rembang, kitab tafsir *al-Qur'an Suci Basa Jawi* karya Raden Muhammad Adnan, *Tafsir Al-Huda* karya Bakri Syahid, *Al-Iklīl* dan *Tāj al-Muslimīn* karya Miṣbāh Muṣṭafā, Kitab *Tafsir Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān* karya Kyai Shaleh Darat Semarang dan lain sebagainya.

Penamaan istilah Tafsir Jawa ini disebabkan karena kitab-kitab tafsir tersebut lahir dalam ruang sosial dan konteks masyarakat Jawa, seperti kitab *Tafsir Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān* yang lahir di Semarang, *Tafsir Al-Ibrīz* di Rembang, *Tafsir Al-Iklīl* di Tuban, dan lain-lain yang mana kitab-kitab tafsir tersebut lahir dalam konteks Jawa pesisir Utara. Di

¹¹Quraih Shihab. *Perempuan..* 34

¹²Cristina Handayani & A Novianto. *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: LKiS,2004), 3

samping itu, kitab itu ditulis dengan bahasa Jawa dan menggunakan huruf Arab-Pegon, yang merupakan salah satu bentuk akulturasi Islam-Jawa.¹³

Penulisan kitab tafsir Jawa dengan menggunakan huruf *Arab-Pegon* sebagai bentuk dari ‘Perkawinan Budaya’ Arab dan Jawa. Selain itu, penggunaan huruf *Arab-Pegon* juga sebagai simbol perlawanan dengan Kolonialisme Belanda. Mengapa demikian, berdasarkan sejarah pada waktu itu, misalnya saja Kitab Tafsir *Faiḍ al-Raḥmān* yang lahir pada masa Kolonialisme Belanda. Belanda ketika itu memaksa masyarakat untuk menggunakan huruf Latin dalam surat menyurat dan birokrasi. Di sini sang penulis (Kiai Shaleh Darat) melakukan strategi perlawanan kebudayaan (*cultural resistance*) untuk meneguhkan identitas kultural masyarakat Jawa.¹⁴ Begitu juga dengan dua kitab tafsir Jawa lainnya (*al-Ibrīz* dan *al-Iklīl*), meskipun ditulis pasca masa kolonial, penulisan kitab *al-Ibrīz* dan *al-Iklīl* dengan menggunakan huruf Arab-Pegon mempunyai maksud tersendiri, yaitu sebagai presevasi budaya, sehingga budaya, bahasa dan tradisi Arab-Pegon yang sudah ada sebelum abad ke-19 tetap terjaga, bahkan hingga sekarang.¹⁵

Dari kitab-kitab tafsir Jawa yang ada, yang menjadi perhatian penulis adalah karya KH. Bisri Muṣṭafā dan KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā, Bisri Muṣṭafā adalah ulama yang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya yang moderat, luwes, dan fleksibel, sedangkan Miṣbāḥ Muṣṭafā lebih terkenal dengan gagasan-gagasannya yang tegas dan teguh, yang terkadang pemikirannya tersebut menuai kontroversi

¹³ Abdul Mustaqim, *Tafsir Jawa: Eksposisi Nalar Shufi-Isyari Kiai Sholeh Darat, Kajian atas Surat Al-Fatihah dalam Kitab Faidl Al-Rahman* (Yogyakarta: IDEA Press, 2018), V.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Tafsir Jawa*.. VI.

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Tafsir Jawa*.. VI.

di kalangan masyarakat. Kedua tokoh tersebut adalah saudara kandung, mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga dan mendapat pendidikan yang sama. Mereka berdua sama-sama berguru kepada Kyai Cholil Kasingan dan KH Hasyim Asy'ari, hingga akhirnya mereka menjadi ulama yang produktif menulis dan menghasilkan kitab tafsir masing-masing. Bisri Muṣṭafā menulis kitab tafsir yang diberi judul *al-Ibrīz*, sedangkan Miṣbāḥ Muṣṭafā menulis kitab tafsir *al-Iklīl* dan *Tāj al-Muslimīn*. Penulisan kitab tafsir tersebut sama-sama ditulis dengan menggunakan huruf Arab-Pegon.¹⁶ Berbahasa Jawa dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat Jawa memahami isi kandungan al-Qur'an.

Meskipun mereka saudara kandung, hidup dalam lingkungan sosial yang sama dan latar belakang pendidikan yang sama, tetapi dalam hal pemikiran dan fatwa-fatwanya tidak jarang mereka saling berseberangan. Misalnya saja ketika menghukumi masalah Bank, Bisri menghalalkannya sedangkan Miṣbāḥ mengharamkannya, dan juga permasalahan KB yang pada masa Presiden Soeharto digalakkan agar menekan pertumbuhan penduduk pada waktu itu, Bisri menyetujui program KB tersebut sedangkan Miṣbāḥ tidak menyetujui dan mengharamkan KB.

Perbedaan pemikiran mereka juga terdapat dalam kitab tafsir masing-masing. Misalnya ketika mereka menafsirkan surat al-Nisā' ayat 3 tentang Poligami. Bisri menekankan penafsirannya pada kriteria keadilan yang harus

¹⁶Arab Pegon adalah huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa. Kata *Pegon* berasal dari bahasa Jawa *pego* yang berarti menyimpang, sebab bahasa Jawa yang ditulis dalam huruf Arab dianggap sesuatu yang tidak lazim. Penggunaan Arab Pegon sebenarnya bukan hanya untuk menuliskan bahasa Jawa, tetapi juga untuk menuliskan bahasa-bahasa lokal lainnya, seperti Sunda, Melayu dan Madura. Lihat Abdul Mustaqim, *Tafsir Jawa..* 67. Lihat juga M. Irfan Shofwani, *Mengenal Tulisan Melayu* (Yogyakarta: BKPBM dan Adicita 2015.)

dimiliki oleh laki-laki jika ingin beristri lebih dari satu.¹⁷ Sedangkan Miṣbāḥ lebih menekankan pada alasan kenapa perempuan tidak bisa memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan bahasa penafsiran yang digunakan terkesan frontal juga seolah memberikan sanggahan bagi perempuan yang ingin menuntut persamaan hak atas laki-laki.¹⁸ Kitab-kitab tafsir mereka sampai sekarang masih digunakan dalam pengajian rutin bagi masyarakat pedesaan di Jawa dan oleh kalangan pesantren tradisional atau *salaf*.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membandingkan kedua tokoh tersebut dari segi penafsirannya terhadap tema relasi atau antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sedangkan indikator yang digunakan dalam perbandingan kajian ini yaitu dari metodologi penafsiran, historisitas mufassir dan hasil penafsiran kedua tokoh. Selain itu, latar belakang sosio-historis dan metodologi penafsiran kedua tokoh tersebut akan dianalisis lebih jauh untuk memahami sebab atau alasan hasil penafsiran kedua tokoh tersebut. Karena penafsiran seseorang terhadap al-Qur'an juga dipengaruhi oleh konteks historis sang mufassir dan bagaimana ia merumuskan metodologi penafsirannya.

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi penelitiannya pada surat al-Nisā' saja, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar isi kandungan surat al-Nisā' menjelaskan tentang perempuan. Berbeda dengan surat-surat lain, penjelasan dalam surat al-Nisā' lebih memfokuskan kepada posisi perempuan dalam konteks

¹⁷Bisri Muṣṭafā, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafṣīr al-Qur'ān al-'Azīz* (Kudus: Menara Kudus, tth), 194

¹⁸ Miṣbāḥ Muṣṭafā, *al-Iklīl Fī Ma'ānī al-Tanzīl* (Surabaya: Maktabah Al-Ikhsan, tth), 574-575.

keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tema-tema tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga atau bisa juga disebut dengan hak-hak suami istri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana penafsiran Bisri Muṣṭafā dan Miṣbāḥ Muṣṭafā tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada surat al-Nisā’?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut dan apa yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan penafsiran masing-masing?
3. Mengapa terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut dan apa yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan penafsiran masing-masing?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penafsiran Bisri Muṣṭafā dan Miṣbāḥ Muṣṭafā tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada surat al-Nisā’.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perbandingan penafsiran-penafsiran Bisri Muṣṭafā dan Miṣbāḥ Muṣṭafā tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada surat al-Nisā’.

3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa yang melatar belakangi adanya persamaan dan perbedaan penafsiran terhadap kedua tokoh.

Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan secara akademis penelitian mampu memberi sumbangan khazanah keilmuan tafsir, terutama kalangan yang mempelajari hermeneutika al-Qur'an. Selain itu, secara teoritis maupun praktis penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam dalam memperkaya wawasan tentang gagasan-gagasan penafsiran ulama nusantara, khususnya penafsiran Bisri Muṣṭafā dan Miṣbāḥ Muṣṭafā.

D. Kajian Pustaka

Setiap penelitian yang dilakukan memerlukan penelusuran-penelusuran terhadap literatur-literatur yang terkait dengan tema penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan tidak mengulang-ulang penelitian sebelumnya.

Memang sudah banyak karya penelitian yang menulis tema semacam ini, baik berbentuk Tesis, Artikel maupun Buku. Kendati demikian, tentu saja tidak perlu semuanya dijelaskan satu persatu pada kajian pustaka ini. Namun penulis hanya akan menjabarkan karya-karya yang dirasa penting dan berkaitan dengan penelitian penulis sebagaimana berikut ini:

Ahmad Zainal Abidin dkk, di dalam artikelnya yang berjudul *Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, menyebutkan bahwa di dalam menafsirkan ayat-ayat gender, Miṣbāḥ mengikuti pendapat-pendapat ulama tradisional yang cenderung merendahkan kedudukan perempuan, utamanya tentang asal usul manusia, laki-laki seakan-akan lebih tinggi dibandingkan dengan

perempuan, sedangkan pada masalah kepemimpinan, Miṣbāḥ terkadang mengapresiasi dan menyetujui bahwa kedudukan laki-laki lebih utama dibandingkan dengan perempuan, kemudian pada persoalan poligami Miṣbāḥ membolehkan praktik poligami dengan syarat memberlakukan sikap adil sehingga keharmonisan akan muncul di dalam keluarga.¹⁹

Aunillah Reza Pratama dalam artikelnya yang berjudul *Hak-Hak Perempuan Dalam Tafsir Al-Ibrīz dan Tafsir Tāj al-Muslimīn*, menyebutkan bahwa penafsiran di kedua kitab tersebut sarat dengan nuansa *patriarkis*. Hal ini disebabkan karena keterpengaruhan kedua pengarangnya oleh teks-teks karya ulama klasik Timur Tengah yang banyak dikaji di pesantren yang menjadi latar belakang pendidikan keduanya.²⁰

Achmad Mulyadi dalam artikelnya yang berjudul *Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)*, Mulyadi berargumen bahwa budaya *patriarki* telah terbentuk sejak sekian lama, hal itu dikarenakan ada beberapa faktor salah satunya adalah faktor misinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan, kemudian dia memberikan penawaran berupa ijtihad baru mengenai teks-teks yang bias gender untuk merespon perkembangan sosial dan fenomena realitas di dalam masyarakat yang semakin berkembang.²¹

Ismi Aisyah Khumami, dalam Skripsinya yang berjudul *Poligami dalam al-Qur'an (Analisis Penafsiran KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā terhadap QS, Al-Nisā' Ayat 3*

¹⁹Ahmad Zainal Abidin dkk, *Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, “Jurnal Musawa” Vol. 18, No. 1 Januari 2019.

²⁰Aunillah Reza Pratama, *Hak-Hak Perempuan dalam Tafsir Al-Ibrīz dan Tafsir Tāj al-Muslimīn* “Jurnal Suhuf”, Vol. II, No. 2, Desember 2018.

²¹Achmad Mulyadi, *Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)*, “Jurnal Al-Ihkam” Vol. IV No. 1 Juni 2009.

dalam *Tafsir al-Iklil Fī Ma'ānī al-Tanzīl* dan *Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalām Rabb al-'Ālamīn*, menyebutkan di dalam tafsir *al-Iklil*-nya bahwa dalam penafsirannya tentang ayat Poligami, Miṣbāḥ membolehkan praktik tersebut, dan memberikan penjelasan tentang *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut dengan menggunakan dalil hadis, sehingga legitimasinya tentang poligami tersebut semakin kuat. Sedangkan di dalam kitab tafsirnya yang lain (*Tafsīr Tāj al-Muslimīn Min Kalām Rabb al-'Ālamīn*) mengatakan bahwa jika laki-laki tidak diperbolehkan poligami, maka hal itu termasuk hal yang tidak adil, karena setiap bulannya perempuan telah mengurangi hak dari suami terhadap istrinya, karena istri mengalami masa haid, dan Allah SWT melarang suami untuk berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid, maka dari itu, untuk mengganti hilangnya hak biologis tersebut poligami diperbolehkan dengan syarat berlaku adil.²²

Annisa Zhukhrufi Janah di dalam Skripsinya yang berjudul *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an dan al-Iklil Fī Ma'ānī al-Tanzīl)*, menyebutkan bahwa Miṣbāḥ Muṣṭafā menafsirkan ayat yang berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB) secara terperinci. Dalam penafsirannya, Miṣbāḥ menolak program KB dan memandang KB dengan perspektif politik berdasarkan kisah Fir'aun. Kemudian menurut tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, tidak dijelaskan secara terperinci,

²²Ismi Aisyah Khumami, *Poligami dalam al-Qur'an (Analisis Penafsiran KH. Miṣbah Musthofa terhadap QS, An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir al-Iklil Fī Ma'ānī al-Tanzīl dan Tafsir Taj al-Muslimīn Min Kalām Rabb al-'Ālamīn)*, "Skripsi" Fakultas ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, 2020.

melainkan hanya menjelaskan persoalan KB tersebut menjadi *khilafiyah* para ulama.²³

Ahmad Mun'im dalam tesisnya yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan, Studi Komparatif Pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā dan Husein Muhammad*, dalam penelitiannya Mun'im menyimpulkan pemikiran dua tokoh tersebut tentang Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan sebagai berikut, hak-hak perempuan dalam keluarga berupa hak mahar, hak nafkah, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Kedua tokoh (Miṣbāḥ Muṣṭafā dan Husein Muhammad) sekilas memiliki pemikiran yang sama, akan tetapi penjelasan dari pemikiran keduanya sama sekali berbeda. Miṣbāḥ lebih menekankan pada pandangan tradisionalnya, sedangkan Husein lebih menekankan pada nilai kesetaraan dan lebih kontekstual dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks.²⁴

Alfin Nuri Azriani dalam tesisnya yang berjudul *Interrelasi al-Qur'an dan Budaya Jawa dalam Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Muṣṭafā*, menyebutkan bahwa Bisri di dalam menulis kitab tafsirnya kental dengan budaya Jawa, mulai dari penulisan dengan menggunakan Arab-Pegon, Bisri juga membuat stratifikasi bahasa Jawa seperti, *Ngoko*, *Kromo*, dan *Inggil*, penggunaan stratifikasi bahasa Jawa tersebut sesuai dengan kedudukan sosial lawan tutur (yang diajak bicara), kemudian Bisri juga mengintegrasikan dan mengakomodasi budaya Jawa dengan al-

²³ Annisa Zhukhrufi Janah, *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an dan al-Iklil Fī Ma'ānī al-Tanzīl)*, "Skripsi" Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2020.

²⁴ Ahmad Mun'im, *Hak-hak Perempuan dalam perkawinan, Studi Komparatif Pemikiran Misbah Musthofa dan Husein Muhammad*, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Qur'an, seperti pemakaian kata *Gusti* atau *Pengeran* yang merupakan penyebutan untuk Tuhan. Tetapi terkadang Bisri juga bersikap kritis dengan budaya yang menyimpang dengan al-Qur'an seperti pada permasalahan pelegalan riba, minuman keras, hubungan laki-laki dan perempuan yang belum halal, dan lain sebagainya.²⁵

Nur Rohman, dalam tesisnya yang berjudul *Dialektika Tafsir al-Qur'an dan Tradisi Pesantren dalam Tafsir al-Iklil Fī Ma'ānī al-Tanzīl*, menyebutkan bahwa kitab tafsir *al-Iklil* lahir dari rahim tradisi pesantren, sehingga di dalam kitab tersebut kental sekali dengan ciri khas pesantren, Miṣbāḥ di dalam kitabnya mencoba mendialogkan al-Qur'an dengan produk budaya, terkadang dialog tersebut melahirkan banyak sekali kritik terhadap budaya yang ada di pesantren seperti tradisi *ta'zim* yang berlebihan kepada ulama/Kiai, ketidaksetujuannya dengan MTQ karena menghilangkan tujuan utama al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, kritiknya terhadap *Tarekat* yang sudah melenceng dengan orientasi pada keduniaan, dan permasalahan penggunaan TOA untuk berdo'a. *Al-Iklil* bukan hanya sekedar kitab tafsir, tetapi juga sebagai auto kritik terhadap tradisi dan budaya, bahkan sosial dan politik.²⁶

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, belum terdapat penelitian yang membahas relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut Tafsir Jawa (*Al-Ibriz* dan *Al-Iklil*) pada surat al-Nisā'. Penelitian ini merupakan studi komparatif terhadap penafsiran kedua tokoh pengarang kitab tersebut (Bisri

²⁵ Alfin Nuri Azriani, *Interrelasi al-Qur'an dan Budaya Jawa dalam Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthofa*, "Tesis" Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

²⁶ Nur Rohman, *Dialektika Tafsir al-Qur'an dan Tradisi Pesantren dalam Tafsir al-Iklil Fī Ma'ānī al-Tanzīl*, "Tesis" Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Muṣṭafā dan Miṣbāḥ Muṣṭafā). Selain itu penelitian ini akan menganalisis dan memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penafsiran mereka sehingga dapat diketahui sebab terjadinya penafsiran yang variatif dan berbeda di antara kedua tokoh tersebut. Meski demikian, penelitian ini akan mempertimbangkan literatur-literatur tersebut sebagai rujukan sekunder.

E. Kerangka Teori

Derajat perempuan di dalam tatanan sosial mengalami peningkatan ketika agama Islam muncul, Islam memandang perempuan mempunyai status yang sama dengan laki-laki, antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan status, hak-hak dan balasan, baik di dunia maupun di akhirat, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama setara dalam kehidupan sehari-hari.²⁷ Bahkan al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar tersebut prinsip al-Qur'an terhadap relasi perempuan dengan laki-laki adalah sama-sama kuat, di mana perempuan sebagai seorang istri mempunyai porsi dalam hak dan kewajiban sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki sebagai suami.²⁸

Namun, persoalan yang kemudian muncul adalah banyaknya pemahaman yang rancu terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kategori seks dan gender. Gender merupakan suatu perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin yang mana hal tersebut adalah sebuah kodrat dari Tuhan. Oleh karena itu, secara permanen

²⁷Wahidudin Khan, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 176-177.

²⁸Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 51.

berbeda. Sedangkan gender adalah suatu perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari pengaruh sosial. Hal ini menunjukkan bahwa gender bukan suatu kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan terbentuk oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Pada proses selanjutnya, gender melahirkan sebuah peran gender dan dianggap tidak menimbulkan masalah, jika demikian maka tidak akan pernah digugat.²⁹

Demikian juga dengan penafsiran al-Qur'an, penafsiran terhadap al-Qur'an yang dilakukan oleh para mufassir tidaklah berangkat dari ruang kosong, melainkan pasti ada banyak hal yang melingkupinya, seperti ruang kebudayaan. Oleh karena itu, ketika memahami sebuah agama terdapat dua dimensi, yaitu historis dan normatif. Pada wilayah normatif diakui adanya realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, yang melampaui ruang dan waktu atau bisa disebut dengan istilah wilayah ketuhanan. Sedangkan pada tataran historis, agama tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan manusia yang berada di dalam ruang dan waktu. Hal ini menjadikan agama terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya. Karena realitas kemanusiaan berada di wilayah realitas ketuhanan.³⁰

Teks al-Qur'an apabila ditafsirkan oleh orang yang hidup dilingkungan *patriarkhi*, sulit diingkari tidak terjadi penafsiran yang bias kepada kepentingan laki-laki. Hal ini mengindikasikan laki-laki cenderung memproduksi hegemoni struktural gender dan seksualitas.³¹

²⁹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...* 71-72.

³⁰Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 21.

³¹Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas, Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: eLSAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga, 2008), 8-9.

Lebih dari itu, ayat-ayat yang secara dinamis menggambarkan potensi untuk menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kodrat yang sejajar, tergilas oleh gelombang tradisi yang hidup dalam kehidupan sang penafsir. Sebagai contoh, Abdul Mustaqim melihat bahwa dalam al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang secara nyata menempatkan perempuan yang sederajat dengan laki-laki dalam dimensi spiritualitasnya. Mereka bisa melakukan kebaikan secara otonom sebagai tugas manusiawinya tanpa tergantung kepada laki-laki. Al-Qur'an mengapresiasi perempuan karena mereka bersama kaum laki-laki memiliki tugas menegakkan nilai keadilan, mencegah kemungkaran, dan memanifestasikan diri dalam kesalehan spiritual lainnya.³²

Penelitian ini melihat bagaimana hasil pemahaman, dalam hal ini pemahaman mufassir, dalam porsi dan proporsi yang sesuai dan untuk melakukan suatu produksi makna baru dari pemahaman terdahulu tersebut dalam bentuk kontekstualisasi.³³ Oleh sebab itu, peneliti menggunakan pendekatan Hermeneutika *Filosofis*-nya Gadamer. Menurut hemat penulis, teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Fokus perhatian dari teori ini adalah mendapatkan pemahaman yang komprehensif dari pemikiran kedua tokoh tentang tema yang terkait. Lebih jauh lagi juga mengupas seperti apa kondisi manusia yang memahami itu, baik dalam aspek psikologis, sosiologis, dan historisnya sehingga memengaruhi pemikiran-pemikiran kedua tokoh.³⁴ Dengan teori tersebut akan dapat diketahui faktor-faktor

³² Abdul Mustaqim, "Spiritualitas Perempuan dalam al-Qur'an", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2008, 183-185.

³³ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), 9

³⁴ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, 7

yang memengaruhi hasil suatu penafsiran, baik itu dari sisi metode dan pendekatan yang digunakan, sumber penafsiran maupun pra-pemahaman yang memengaruhi Bisri dan Mişbāh dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada surat al-Nisā'.

Kemudian dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori Struktural-Fungsional.³⁵ Dengan menggunakan teori ini, penulis mencoba memetakan pemikiran kedua mufassir secara jelas masuk ke dalam kelompok manakah hasil penafsiran kedua penafsir tersebut. Teori ini adalah teori dari sudut pandang dalam sosiologi dan antropologi yang kemudian penulis terapkan ke dalam teori penafsiran ayat al-Qur'an. Di mana penafsiran secara struktural berarti penafsiran yang sesuai dengan teks dalam ayat al-Qur'an sehingga tafsir yang dihasilkan adalah tafsiran yang apa adanya atau tekstual. Sedangkan penafsiran secara fungsional berarti penafsiran yang dipengaruhi berbagai aspek seperti norma, kebiasaan, tradisi dan situasi sehingga tafsir yang dihasilkan adalah tafsiran yang bersifat kontekstual atau fungsional.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah kitab *tafsir al-Ibrīz*, *al-Iklīl* dan *Tāj al-Muslimīn*. Sedangkan buku primer adalah buku-buku lainnya yang relevan dengan tema pembahasan ini.

³⁵ Amri Marzali, *Struktural-Fungsionalisme*, "ANTROPOLOGI NO. 52", journal.ui.ac.id.

³⁶ Amri Marzali, *Struktural-Fungsionalisme*, "ANTROPOLOGI NO. 52", journal.ui.ac.id.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan upaya pengumpulan data melalui penelusuran serta internet.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deskriptif analitis dengan memanfaatkan pendekatan Hermeneutika Filosofisnya Hans-Georg Gadamer.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. **Bab pertama:** Pendahuluan, yang akan dibahas pada bab ini adalah latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kontribusi keilmuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian **Bab kedua**, membahas mengenai setting sosio-historis kedua tokoh diikuti ulasan singkat kitab tafsir kedua tokoh tersebut.

Selanjutnya pembahasan dilanjutkan pada **Bab ketiga**, yang berisi gambaran tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga di dalam al-Qur'an secara umum, hal ini memberikan pengetahuan awal kepada pembaca tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Lalu mendeskripsikan penafsiran Bisri dan Mişbāh tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada surat al-Nisā'.

Kemudian pada **Bab empat**, penulis akan menganalisis secara lebih mendalam bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga pada surat al-Nisā'. Pada bab ini juga dilakukan analisa hermeneutis terhadap konteks dan metodologi penafsiran yang melatar belakangi penafsiran kedua tokoh tersebut, yang meliputi

latar belakang pemikiran dan kondisi sosial, sumber penafsiran, konstruksi metodologi yang memengaruhi penafsiran, lebih jauh lagi untuk memahami kondisi yang mengitari penafsir dan pembaca pada masa itu.

Selanjutnya pada **Bab lima** penulis akan memberikan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran penulis untuk penelitian ke depan-nya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap penafsiran KH. Bisri Mustafā dan KH. Miṣbāḥ Mustafā terhadap Relasi laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga pada al-Qur'an surat al-Nisā', dengan menggunakan teori *Struktural-Fungsional* maka dapat penulis simpulkan bahwa, baik KH. Bisri maupun KH. Miṣbāḥ masuk ke dalam kelompok Strukturalis sekaligus Strukturalis-Rasionalis karena penafsiran keduanya cenderung tekstualis, Bisri dalam menafsirkan Ayat-ayat al-Qur'an terkesan apa adanya, sedangkan Miṣbāḥ lebih eksploratif, dan memberikan alasan-alasan rasional dalam penafsirannya, sebagai mana poin-poin berikut ini :

1. Penafsiran Bisri dan Miṣbāḥ tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga :

- a. Maskawin atau Mahar

Bisri dan Miṣbāḥ sependapat bahwa memberikan mahar adalah suatu kewajiban bagi laki-laki (calon suami) dan menjadi hak oleh perempuan (calon istri) yang akan di nikahi. Hal ini sesuai dengan yang telah penulis sebutkan di atas bahwa kedua penafsir tersebut masuk ke dalam kategori penafsir strukturalis, yaitu penafsiran yang bersifat tekstual.

Hemat penulis, dalam hal ini penulis sependapat dengan penafsiran keduanya, dikarenakan pemberian mahar menunjukkan adanya penghormatan terhadap kaum perempuan, yaitu sebagai simbol untuk memuliakan perempuan yang akan dinikahinya.

b. Nafkah

Dalam permasalahan nafkah, Bisri dan Miṣbāḥ sependapat bahwa nafkah suatu kewajiban bagi laki-laki (suami) dan menjadi hak oleh perempuan (istri). Di sini terlihat jelas kedua penafsir tidak memberikan peluang bagi kaum perempuan menjadi pemimpin atau tulang punggung keluarga sebagai tumpuan atau sekedar *sharing power* dengan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kedua penafsir tersebut masuk ke dalam kategori penafsir strukturalis rasionalis, yaitu penafsiran yang bersifat tekstual dan diperjelas dengan adanya alasan-alasan yang rasional.

Namun hal ini bertolak belakang dengan fakta yang terjadi pada saat ini, yang mana dewasa ini tidak sedikit kalangan perempuan (istri) yang menjadi tulang punggung keluarga dalam urusan mencari nafkah. Hemat penulis, dalam hal persoalan mencari nafkah sebenarnya bisa menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan istri, karena keduanya mempunyai tanggungjawab yang sama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, dan berdasarkan pengalaman empiris penulis, ketika istri ikut membantu dalam mencari nafkah, kehidupan berumah tangga bisa menjadi lebih stabil tidak bergantung kepada satu orang, karena terjadinya *sharing power* atau berbagi tanggungjawab, sehingga beban mencari nafkah bisa dipikul bersama.

c. Poligami

Bisri dan Miṣbāḥ sependapat bahwa laki-laki boleh melakukan poligami tetapi dengan syarat adil dalam memberikan nafkah batin maupun zahir. Hanya saja dalam menafsirkan ayat-ayat poligami, Bisri terkesan lebih moderat

dengan tujuan menghindari timbulnya kontroversi sebagaimana misi beliau dalam menulis tafsir *al-Ibrīz*, yaitu mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan Miṣbāḥ secara terang-terangan membolehkan berpoligami dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada al-Qur'an, yaitu tidak lebih dari empat istri dan bersikap adil. Hal ini menunjukkan bahwa kedua penafsir tersebut masuk ke dalam kategori penafsir strukturalis rasionalis, yaitu penafsiran yang bersifat tekstual dan diperjelas dengan adanya alasan-alasan yang rasional.

Namun dalam permasalahan poligami ini menurut penulis, Miṣbāḥ memberikan alasan-alasan yang kurang logis, karena di sana terlihat pembelaannya terhadap superioritas kaum laki-laki atas perempuan, sehingga penafsirannya cenderung bias gender dan subordinatif.

d. Waris

Mengenai masalah pewarisan, baik Bisri maupun Miṣbāḥ keduanya sependapat dengan perbandingan 2:1, hanya saja keduanya memiliki alasan masing-masing. Bisri beralasan pembagian tersebut adalah ketetapan Allah sebab manusia tidak ada yang tahu kebutuhan kedepannya. Sedangkan alasan Miṣbāḥ adalah karena laki-laki terkena beban nafkah yang harus ditanggungnya. Oleh karena itu, laki-laki mendapat bagian lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan yang telah penulis sebutkan di atas bahwa kedua penafsir tersebut masuk ke dalam kategori penafsir strukturalis.

2. Dalam hal persamaan dan perbedaan dalam penafsiran, keduanya cenderung memiliki kesamaan dalam penafsirannya, misalnya mengenai permasalahan poligami keduanya memiliki pendapat yang sama tentang kebolehan disertai dengan syarat yang sangat ketat, begitu juga dengan formula pembagian waris 2:1, bagian laki-laki dua kali lipat dari pada bagian perempuan. Hal ini terjadi karena metode penafsiran keduanya sama, yaitu *tahliḥ* dengan pendekatan tekstual (*'umūm al-lafẓ*) dan bentuk penafsiran *bi-al-ra'yi*. Akan tetapi mereka berbeda dalam aplikasi *bi al-ra'yi*. Adapun perbedaan penafsiran di antara keduanya tidak terlalu signifikan, perbedaan tersebut banyak terjadi dalam ranah praktik, seperti persoalan penerapan hukum waris, Bisri tidak memaksakan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, tetapi Bisri membolehkan pembagian warisan lewat jalan musyawarah. Sedangkan Miṣbāḥ sangat keras jika berkaitan dengan suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an seperti permasalahan pembagian warisan, bahkan Miṣbāḥ di dalam kitab tafsir *al-Iklīl*-nya menulis khusus tentang bab waris.
3. Dengan melihat sosio-historis kedua penafsir, diketahui bahwa keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yang membuat Bisri dan Miṣbāḥ memiliki penafsiran yang hampir sama, mereka sejak kecil hidup di lingkungan pesantren, sehingga pemikiran mereka sangat terpengaruh oleh teks-teks karya ulama klasik Timur Tengah yang banyak dikaji di pesantren yang menjadi *background* pendidikan keduanya. Hanya saja dalam menanggapi isu-isu terbaru yang kontroversial, Bisri lebih demokratis dalam

menanggapinya. Sedangkan Miṣbāḥ terkesan lebih tegas dan terkadang frontal khususnya ketika persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang praktiknya berbeda dengan ketetapan al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup Miṣbāḥ, yaitu *al-Qur'ān Imāmī*.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap penafsiran Bisri Mustafā dan Miṣbāḥ Mustafā, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Penulis melihat bahwa kajian tentang kedua tokoh ini pada taraf tesis masih sangat terbatas. Hal ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa Bisri Mustafā dan Miṣbāḥ Mustafā mempunyai karya yang luar biasa banyaknya. Kedua tokoh ini merupakan penafsir, pemikir, sekaligus seorang pemimpin. Sedangkan kajian terhadap kedua tokoh ini dalam taraf tesis terbilang masih sedikit, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis berharap ke depannya para peneliti bisa memunculkan karya-karya lain yang meneliti pemikiran para ulama Nusantara, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih *update*.
2. Hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk kontribusi penulis dalam ranah akademik, khususnya bagi kajian tafsir al-Qur'an pada prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi *Hermeneutika al-Qur'an*, meskipun penulis akui karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmad Zainal Abidin dkk, *Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*, “Jurnal Musawa” Vol. 18, No. 1 Januari 2019.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Tibyān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: al-Mazra'ah Ibnayyah al-Imam, 1985.
- Ardian, Reza Fitra. dkk, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, “Jurnal Privat Law” vol. III No. 2 Juli-Desember 2015.
- Al-Rāzī, Fakhruddīn. *Mafātīḥ al-Gaib*, CD Room Maktabah Syamilah.
- Asmah, Siti. *Biografi dan Pemikiran KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban (1919-1994 M)*, Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Azriani, Alfin Nuri, *Interrelasi al-Qur'an dan Budaya Jawa dalam Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Musthofa*, “Tesis” Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Bahsin, Kamla. *Menggugat Patriarki*, Yogyakarta: Kalyanamitra dan Bentang, 1996.
- Baidhawi, Zakiyuddin. *Wacana Teologi Feminis: Perspektif Agama-Agama, Geografis dan Teori*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

- Baidowi, Ahmad. *Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil Karya KH. Mishbah Musthafa*, “Jurnal Nun, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995.
- Bruinnessen, Martin Van. “*Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia*” *Majalah Pesantren* edisi Januari No.6/VIII, 1986.
- Cristina Handayani & A Novianto. *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Damis, Harijah. *Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*, “Jurnal Yudisial”, Vol. 9 No. 1 April 2016.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abū Dāwud*, CD Room, Lidwa 9 Kitab Hadis.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3S, 2011.
- El-Saadawi, Nawal. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, terj. Zuhilmyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Engineer, Ashghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Engineer, Ashghar Ali. *Matinya Perempuan, Menyingkat mega skandal doktrin dan laki-laki*, Yogyakarta: IRCiSoD, 1999.
- Faiqoh, “*Penafsiran Bisri Musthofa Terhadap Ayat-ayat tentang Perempuan dalam Kitab al-Ibriz*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet ke 4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.

Fakih, Mansour. dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Gusmian, Islah. K.H. Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994): *Pemikir dan Penulis Teks Keagamaan dari Pesantren*, dalam “Jurnal Lektur Keagamaan” Vol. 14, No. 1, 2016.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2013.

Hamid, Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Solo: Era Intermedia, 2006.

Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas, Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta: eLSAQ Press dan PSW UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Huda, Achmad Zainal. *Mutiara Pesantren, Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, (Yogyakarta: LKiS, 2005.

Ibnu Hambari, Syaddad. *Toleransi Beragama dalam Al-Qur'an (Telaah atas Pemikiran KH. Misbah Musthofa dalam Tafsir al-Iklil Fi Ma'any al-Tanzil)*. Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Ismail, Nur Jannah. *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju, 2004.

Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, CD Room Maktabah Shamilah.

Janah, Annisa Zhukhrufi. *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an dan Al-Iklil Fii Ma'ani*

- Al-Tanzil*, “Skripsi” Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2020.
- Khan, Wahidudin. *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Khumami, Ismi Aisyah. *Poligami dalam al-Qur'an (Analisis Penafsiran KH. Misbah Musthofa terhadap QS, An-Nisa Ayat 3 dalam Tafsir al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil dan Tafsir Taj al-Muslimin Min Kalami Rabb al-Alamin)*, “Skripsi” Fakultas ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, 2020.
- Ma'sum, Saifulloh. *Kharisma Ulama: Kehidupan ringkas 26 tokoh NU*, (Bandung: Mizan, 1998.
- Marhumah, Ema. *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, Yogyakarta: LKiS 2010.
- Marzali, Amri. *Struktural-Fungsionalisme*, “Antropologi No. 52”, journal.ui.ac.id.
- Mintarno, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*, “Tesis” Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- M. Ustov Abi Sri, *In Memoriam: KH. Bisri Musthofa*, (Risalah NU, PWNU Jateng: 1979.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Mulyadi, Achmad. *Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)*, Jurnal Al-Ihkam Vol. IV No. 1 Juni 2009.

- Mun'im, Ahmad. *Hak-hak Perempuan dalam perkawinan, Studi Komparatif Pemikiran Misbah Musthofa dan Husein Muhammad*, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Musbikin, Imam. *Mutiara al-Qur'an, Khazanah Ilmu Tafsir dan al-Qur'an*, Madiun: Jaya Star Nine, 2014.
- Mustaqim, Abdul. "Spiritualitas Perempuan dalam al-Qur'an", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Jawa: Eksposisi Nalar Shufi-Isyari Kiai Sholeh Darat, Kajian atas surat Al-Fatihah dalam Kitab Faidl Al-Rahman*, Yogyakarta: IDEA Press, 2018.
- Musthofa, Bisri. *al-Ibriz li Ma'rifah Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, Kudus: Menara Kudus, tth.
- Musthofa, Misbah. *al-Iklil Fi Ma'anī al-Tanzil*, Surabaya: Maktabah Al-Ikhsan, tth.
- Musthofa, Misbah. *Tafsir Tāj al-Muslimīn Min Kalām Rabb al-'Ālamīn*. Tuban: Majlis Ta'lif wa al-Khattat, 1989.
- Misbah Musthofa, *Salat dan Tata Krama*, Tuban: Al-Misbah, tth.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, terj. M. Hashem. Jakarta: Lentera, 2000.
- Nafsi, Syarifatun. *Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*, Jurnal Manthiq Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

- Nelli, Jumni. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, “Jurnal Al Istimbath: Jurnal Hukum islam vol. 2, no. 1, 2017.
- Nur Azizah, Yuyun Yunita. *Penafsiran Ayat-ayat Syirik dalam Kitab Tafsir Taj al-Muslimin min Kalami Rabb al-Alamin Karya Misbah Mustofa*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2013
- Pratama, Aunillah Reza *Hak-Hak Perempuan dalam Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Taj Al-Muslimin*, Jurnal Suhuf, Vol. II, No. 2, Desember 2018.
- Pratama, Aunillah Reza. *Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rohman, Nur. *Dialektika Tafsir al-Qur'an dan Tradisi Pesantren dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma'an Al-Tanzil*, “Tesis” Pasasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga dan Diandra, 2014
- Roqib, M. *Harmoni dalam Budaya Jawa, Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Shofwani, M. Irfan. *Mengenal Tulisan Melayu*, Yogyakarta: BKPBM dan Adicita 2015.

Sholeh, Muhammad. *Studi Analisis Hadis-Hadis Tafsir Al-Iklil Karya KH. Misbah Zain Bin Mustafa (Surat Ad-Dhuha sampai Surat An-Nash)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo : Semarang, 2015.

Sri Suhadjati & Ridin Sofwan, *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Syarofi, Ahmad. *Penafsiran Sufi Surat Al-Fatihah dalam Tafsir Taj al-Muslimin dan al-Iklil Karya KH. Misbah Musthofa*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo: Semarang, 2008.

Ulya, Nanda Himmatul. *Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial*, Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.

Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Yayasan Paramadina, 2001

Umar, Nasaruddin. *Qur'an Untuk Perempuan*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002

Wulandari, Suci. *Ideologi Kanca Wingking: Studi Relasi Kuasa Pengetahuan Dalam Tafsir Al-Huda*. Jurnal Al-A'raf Vol. XV, NO. 1, Januari-Juni 2018

Zuhdi, Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Sumber Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

kbbi.web.i